



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan yang merupakan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus dan sasaran pelaksanaan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
 - b. meningkatkan sinergitas pengawasan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik; dan
 - c. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tujuan pengawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan; dan
- b. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Sasaran pengawasan terdiri dari pengawasan umum dan pengawasan teknis.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. hibah dan bantuan sosial;
 - d. pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. capaian standar pelayanan minimal dan norma;
 - b. standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.
- (4) Rincian sasaran pengawasan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Agustus 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas pokoknya guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga/daerah. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh *the Institute of Internal Auditors* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu APIP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diberi kewenangan untuk mengakses data, catatan, dan fisik aset serta meminta keterangan dari auditi yang terkait dengan penugasan

sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

Untuk optimalisasi tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya yang sinergi dengan kebijakan yang lebih tinggi maka disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WALI KOTA SEBAGAI KEPALA DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

- 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana

		kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rancangan kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas

		plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana

		kerja perangkat daerah.
--	--	-------------------------

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. penagihan piutang daerah.
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya

		dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan;

		c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.
--	--	--

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1.	Probit audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan

		berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
7.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender
8.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan

	Minimal.	dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
--	----------	---

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;

		c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. meyakinkan dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian

		integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); c. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik</i>

		<i>payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satupintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah;
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.

10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan; b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasintern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiann

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawasintern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan

		organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality asurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan

		pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencanakeuangan daerah; e. audit investigasi; f. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; g. pemeriksaan dana alokasi khusus; h. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan i. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
--	--	---

BAB III
PENUTUP

Demikian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023, hal ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

